

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417 TAHUN 2025 TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada wajib memperoleh rumpun ilmu agama, penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- bahwa Institut Agama Islam Padang Lawas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana berdasarkan surat Lembaga Akreditasi Mandiri Nomor 930/SU-A/LAMDIK/III/2025 Kependidikan tanggal 7 Maret 2025 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
- sebagaimana berdasarkan pertimbangan C. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Padang Lawas;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang : 1. Negara Republik Pendidikan Tinggi (Lembaran Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang 2. Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  - Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang 3. Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 5. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070):
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Menteri Agama Menandatangani Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**AGAMA** TENTANG KEPUTUSAN MENTERI IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS.

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Padang Lawas.

KEDUA

- : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:
  - pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen homebase dan studi tercatat pada Pangkalan Data program Pendidikan Tinggi;
  - pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program b. ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
  - pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
  - penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya d. kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Education Management Information System (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA

: Dalam hal Institut Agama Islam Padang Lawas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,